



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulmiadi Bin Alm. Usman Pari
2. Tempat lahir : Blang Baro Rambong
3. Umur/Tanggal lahir : 28/5 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Blang Mesjid, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zulmiadi Bin Alm. Usman Pari ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah, S.H., M.H., T. Fitra Yusriawan, S.H., M.H., dkk selaku Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum SATA ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih), beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145, Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Skm, tanggal 06 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULMIADI Bin Alm. USMAN PARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu"* sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar pasal pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 4,66 (empat koma enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Skm



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulmiadi Bin Alm. Usman Pari, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dakwaan kedua dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Zulmiadi Bin Alm. Usman Pari, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Zulmiadi Bin Alm. Usman Pari dengan hukuman yang ringan-ringannya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 4,66 (empat koma enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa hanya memiliki 3 (tiga) paket narkotika dari 23 (dua) puluh tiga paket sebagaimana barang bukti, sehingga Terdakwa memohon hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selain itu pula Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dengan 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak yang masih berusia, dan Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa ZULMIADI Bin Alm. USMAN PARI, pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei pada Tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Ateuh Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB dimana saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya yaitu di Gampong Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Ateuh Kabupaten Nagan Raya, kemudian Terdakwa menghubungi FAJRI (DPO) dengan menggunakan handphone miliknya lalu terdakwa meminta sabu senilai Rp.300.000,- namun FAJRI tidak memiliki sabu sebanyak itu dan mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengambil sabu di tempat nya NURDIN M. TOP (DPO).
- Sekira pukul 11.30 WIB, FAJRI (DPO) datang kerumah terdakwa, lalu mereka bersama-sama menuju ke Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan sepeda motor milik FAJRI (DPO)
- Kemudian sesampainya di Desa Pante Ara sekira pukul 12.30 WIB, FAJRI (DPO) mengambil uang milik Terdakwa sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa menunggu di sepeda motor saja sedangkan FAJRI (DPO) berjalan kaki ke area bebatuan dekat jembatan gantung, tidak lama kemudian FAJRI (DPO) kembali lagi dengan membawa 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat yang didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening senilai Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana sabu milik FAJRI (DPO) senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sabu milik terdakwa senilai Rp. 300.000,- (tiga



ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama FAJRI (DPO) pergi menuju ke kebun milik warga yang letaknya berdekatan dengan rumah Terdakwa, lalu FAJRI (DPO) meletakkan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat tersebut di depan Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa untuk mengambil sendiri 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa didalam dompet tersebut, namun terdakwa tidak mengambil sabu miliknya dan membiarkan paket sabu di dalam dompet coklat tersebut, selanjutnya terdakwa mempersiapkan alat Bong untuk menghisap sabu tersebut.

- Setelah itu sekira pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa sedang membuat Bong (alat hisap sabu) tiba-tiba datang 2 (dua) orang Aparat Kepolisian dari Polsek Beutong yang berpakaian preman, lalu Terdakwa dan FAJRI (DPO) langsung melarikan diri, sampai akhirnya sekira pukul 23.00 WIB terdakwa ditangkap di ruang inap RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh dimana saat itu terdakwa sedang dirawat akibat luka tembak karena melarikan diri ketika proses penangkapan sedangkan FAJRI (DPO) sampai saat ini belum tertangkap dan masih dalam pencarian.
- Pada saat ditunjukkan kepada Terdakwa 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam dompet kecil warna Cokelat, terdakwa membenarkan bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa dan FAJRI (DPO)
- Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu dimaksud, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2723/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022. Telah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan $\pm 4,66$ (empat koma enam puluh enam) gram diperoleh kesimpulan barang bukti milik ZULMIADI Bin Alm. USMAN PARI tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa ZULMIADI Bin Alm. USMAN PARI, pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei pada Tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Ateuh Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 13.00 wib saksi HADI RUMELDI dan saksi BIRUL WALIDAINI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kebun warga yaitu Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, lalu saksi HADI RUMELDI dan saksi BIRUL WALIDAINI langsung menuju ke lokasi untuk melakukan patroli, sesampainya di kebun tersebut sekira pukul 14.00 wib saksi HADI RUMELDI dan saksi BIRUL WALIDAINI melihat ada 2 (dua) orang duduk dalam semak belukar kebun warga dan ada melihat 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, ketika saksi HADI RUMELDI dan saksi BIRUL WALIDAINI mendekati, tiba-tiba kedua orang tersebut langsung melarikan diri, lalu saksi BIRUL WALIDAINI berhasil memegang Terdakwa, namun terdakwa saat itu mencoba melawan dan melarikan diri, kemudian saksi HADI RUMELDI memberi tembakan peringatan ke atas sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi Terdakwa tetap melarikan diri, lalu saksi HADI RUMELDI mengarahkan tembakan ke kaki Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di bagian betis Terdakwa, akan tetapi Terdakwa masih bisa berlari dan menghilang dalam semak belukar, kemudian saksi HADI RUMELDI dan saksi BIRUL WALIDAINI mengambil dan mengamankan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Skm



jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening tersebut untuk dibuatkan laporan, Kemudian pada pukul 22.23 Wib petugas mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) orang warga Beutong Kabupaten Nagan Raya di bawa oleh Keluarganya ke RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh untuk dilakukan Perawatan dengan luka tembak di bagian kaki sebelah kanan, selanjutnya saksi HADI RUMELDI dan saksi BIRUL WALIDAINI mendatangi RSUD Cut Nyak Dhien lalu ditemukan terdakwa sudah di rawat dengan luka tembak di kaki. Pada saat ditunjukkan kepada Terdakwa 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam dompet kecil warna Cokelat, terdakwa membenarkan bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa dan FAJRI (DPO).

- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu dimaksud, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2723/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022. Telah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan $\pm 4,66$ (empat koma enam puluh enam) gram diperoleh kesimpulan barang bukti milik ZULMIADI Bin Alm. USMAN PARI tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa ZULMIADI Bin Alm. USMAN PARI, pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei pada Tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Ateuh



Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB dimana saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya yaitu di Gampong Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Ateuh Kabupaten Nagan Raya, kemudian Terdakwa menghubungi FAJRI (DPO) dengan menggunakan handphone miliknya lalu terdakwa meminta sabu senilai Rp.300.000,- untuk digunakannya sendiri namun FAJRI tidak memiliki sabu sebanyak itu dan mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengambil sabu di tempatnya NURDIN M. TOP (DPO).
- Sekira pukul 11.30 WIB, FAJRI (DPO) datang kerumah terdakwa, lalu mereka bersama-sama menuju ke Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya di tempat NURDIN M. TOP (DPO) berada dengan menggunakan sepeda motor milik FAJRI (DPO).
- Kemudian sesampainya di Desa Pante Ara sekira pukul 12.30 WIB, FAJRI (DPO) mengambil uang milik Terdakwa sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa menunggu di sepeda motor saja sedangkan FAJRI (DPO) berjalan kaki ke area bebatuan dekat jembatan gantung, tidak lama kemudian FAJRI (DPO) kembali lagi dengan membawa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana sabu milik FAJRI (DPO) senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sabu milik terdakwa senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama FAJRI (DPO) pergi menuju ke kebun milik warga yang letaknya berdekatan dengan rumah Terdakwa, lalu FAJRI (DPO) meletakkan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat tersebut di depan Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa untuk mengambil sendiri 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa didalam dompet tersebut, namun terdakwa tidak mengambil sabu miliknya dan membiarkan paket sabu di dalam dompet coklat tersebut, selanjutnya terdakwa mempersiapkan alat Bong untuk menghisap sabu tersebut.



- Setelah itu sekira pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa sedang membuat Bong (alat hisap sabu) tiba-tiba datang 2 (dua) orang Aparat Kepolisian dari Polsek Beutong yang berpakaian preman, lalu Terdakwa dan FAJRI (DPO) langsung melarikan diri, sampai akhirnya sekira pukul 23.00 WIB terdakwa ditangkap di ruang inap RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh dimana saat itu terdakwa sedang dirawat akibat luka tembak karena melarikan diri ketika proses penangkapan sedangkan FAJRI (DPO) sampai saat ini belum tertangkap dan masih dalam pencarian.
- Pada saat ditunjukkan kepada Terdakwa 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam dompet kecil warna Cokelat, terdakwa membenarkan bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa dan FAJRI (DPO)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2723/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022. Telah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan ±4,66 (empat koma enam puluh enam) gram diperoleh kesimpulan barang bukti milik ZULMIADI Bin Alm. USMAN PARI tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Urine Nomor : R/168/V/KES.3/2022/URKES tanggal 09 Mei 2022 telah melakukan Pemeriksaan dengan menggunakan reagen MET (RIGHTSIGN) terhadap urine milik terdakwa dengan hasil Positif Sabu (Methamphetamine).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hadi Rumeldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut
 - Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Nagan Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait perkara narkoba jenis sabu yang melibatkan Terdakwa;
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Desa Blang Baro Rambong, Kecamatan Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya, Saksi bersama dengan rekan saksi bernama Birul Walidaini sedang melakukan patroli rutin di daerah Beutong, lalu Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di kebun warga Desa Blang Baro Rambong, Kecamatan Beutong Ateuh terdapat penyalagunaan Narkoba;
- Saksi bersama dengan rekan saksi Birul Walidaini langsung menuju lokasi yang dimaksud;
- Saat sampai di lokasi sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi melihat terdapat 2 (dua) orang yang mencurigakan masuk ke dalam semak-semak kebun warga, dan kemudian Saksi bersama Saksi Birul Walidaini melakukan pengintaian terhadap mereka;
- Saksi melihat Terdakwa sedang membuat sesuatu, seperti membuat bong alat untuk menghisap sabu-sabu;
- Terdapat 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat di antara Terdakwa dengan temannya yang satu lagi;
- Saksi dan Saksi Birul Walidaini kemudian menyergap Terdakwa dengan seseorang yang satunya lagi;
- Terdakwa dapat diamankan oleh Saksi Birul Walidaini, sedangkan seseorang yang satunya lagi dapat lolos melarikan diri;
- Terdakwa melakukan perlawanan saat diamankan oleh Saksi Birul Walidaini hingga Terdakwa dapat melarikan diri;
- Saksi melakukan tembakan peringatan ke atas sebanyak 3 (tiga) kali dengan tujuan agar Terdakwa berhenti melarikan diri, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkannya sehingga Saksi menembak ke arah kaki Terdakwa;
- Saksi saat itu tidak mengetahui apakah tembakan tersebut mengenai Terdakwa atau tidak, karena Terdakwa tetapi berlari dan dapat lolos dari penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi Birul Walidaini;
- Saksi dan saksi Birul Walidaini mengambil dan mengamankan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya berisikan 23 (dua

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga) paket kristal bening berwarna putih, yang belakangan diketahui sebagai sabu-sabu;

- Sekitar pukul 22.30 WIB pihak kepolisian mendapatkan informasi mengenai terdapat seseorang yang tertembak di kakinya sedang di rawat di Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh;
- Saksi bersama Saksi Birul Walidaini diminta pimpinan untuk mengidentifikasi orang tersebut apakah benar merupakan orang yang lari dari penangkapan Saksi dan Saksi Birul Walidaini;
- Setelah mengidentifikasi dan menginterogasi Terdakwa, ternyata memang benar Terdakwa merupakan orang yang lari dari penangkapan Saksi dan Saksi Birul Walidaini, dan setelah itu Terdakwa diserahkan ke Satnarkoba Polres Nagan Raya;
- Hasil pemeriksaan laboratorium membuktikan bahwa 23 (dua puluh tiga) bubuk kristal berwarna putih terbungkus plastic bening adalah sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Birul Walidaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Gayo Lues, dan terkait dengan perkara ini Saksi dulunya merupakan anggota Polres Nagan Raya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Desa Blang Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, saat Saksi bersama dengan rekan saksi bernama Hadi Rumeldi sedang melakukan patroli rutin, kami mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di kebun warga Desa Blang Baro Rambong ada pelaku penyalagunaan Narkoba Jenis sabu;
- Selanjutnya Saksi bersama dengan rekan saksi Hadi Rumeldi langsung menuju lokasi dimaksud;
- Saat sampai di lokasi sekitar pukul 14.00 WIB Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan masuk ke dalam semak belukar kebun warga, dan kemudian Saksi bersama Saksi Hadi Rumeldi melakukan pengintai terhadap gerak-gerik mereka;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Skm



- Saksi melihat Terdakwa sedang membuat sesuatu, seperti membuat bong alat untuk menghisap sabu-sabu, dan terhadap 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat di hadapan Terdakwa dan seseorang yang satunya lagi;
- Setelah meyakini kedua orang tersebut melakukan kegiatan sebagaimana informasi warga maka Saksi dan Saksi Hadi Rumeldi melakukan penyergapan terhadap mereka;
- Terdakwa dapat diamankan oleh Saksi Birul Walidaini, sedangkan seseorang yang satunya lagi dapat lolos melarikan diri. Namun Terdakwa kemudian melakukan perlawanan sehingga dapat melarikan diri dari Saksi;
- Saksi Hadi Rumeldi menembak ke udara sebanyak 3 (tiga) kali sebagai tembakan peringatan, akan tetapi Terdakwa tetap berlari sehingga Saksi Hadi Rumeldi mengarahkan tembakannya ke arah bawah;
- Saksi tidak mengetahui apakah tembakan tersebut mengenai Terdakwa atau tidak, karena Terdakwa berhasil meloloskan diri;
- Saksi dan Saksi Hadi Rumeldi mengambil dan mengamankan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) paket kristal bening berwarna putih, yang kemudian diketahui adalah sabu-sabu;
- Sekitar pukul 22.30 WIB pihak Saksi mendapatkan informasi mengenai terdapat seseorang yang tertembak di kakinya sedang di rawat di Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh;
- Saksi bersama Saksi Hadi Rumeldi diminta pimpinan untuk mengidentifikasi orang tersebut apakah benar merupakan orang yang lari dari penangkapan Saksi dan Saksi Hadi Rumeldi;
- Setelah mengidentifikasi dan menginterogasi Terdakwa, ternyata memang benar Terdakwa merupakan orang yang lari dari penangkapan Saksi dan Saksi Hadi Rumeldi;
- Hasil pemeriksaan laboratorium membuktikan bahwa 23 (dua puluh tiga) bubuk kristal berwarna putih terbungkus plastic bening adalah sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait kasus narkoba jenis sabu, yang terjadi pada tanggal 08 Mei 2022 di Desa Blang Baro Rambong, Kecamatan Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya;
- Sekitar pukul 10.00 WIB pada tanggal 08 Mei 2022 Terdakwa menghubungi Sdr. Fajri dengan maksud membeli narkoba jenis sabu-sabu senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Pada pukul 11.30 WIB Sdr. Fajri menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Blang Baro Rambong, Kecamatan Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya, lalu Terdakwa bersama Sdr. Fajri pergi menuju Desa Pante Ara, Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Sesampainya di Desa Pante Ara, Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Fajri, dan setelah itu Sdr. Fajri berjalan kaki menuju ke suatu tempat yang tidak Terdakwa ketahui;
- Tidak lama kemudian Sdr. Fajri datang dengan membawa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, yang isinya terdapat 23 (dua puluh tiga) paket sabu-sabu;
- Menurut Sdr. Fajri 23 (dua puluh tiga) paket sabu-sabu tersebut dibeli dari Sdr. Nurdin M Top seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang berasal dari uang Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari uang Sdr. Fajri sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa bersama Sdr. Fajri menuju ke perkebunan warga di Desa Blang Baro Rambong, Kecamatan Beutong Ateuh, dan sesampainya di sana Sdr. Fajri memberikan 3 (tiga) paket sabu-sabu kepada Terdakwa dengan cara meletakkan dompet coklat berisi 23 (dua puluh tiga) paket sabu-sabu tersebut ke hadapan Terdakwa;
- Saat Terdakwa sedang membuat Bong atau alat penghisap sabu-sabu, tiba-tiba Terdakwa dan Sdr. Fajri disergap oleh 2 (dua) orang, yang belakangan Saksi ketahui adalah anggota kepolisian Polres Nagan Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Fajri langsung melarikan diri dari penyergapan tersebut sedangkan Terdakwa sempat tertangkap, akan tetapi setelah Terdakwa melakukan perlawanan Terdakwa dapat melarikan diri;
- Betis kaki kanan Terdakwa terkena tembakan ketika Terdakwa sedang melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik, Nomor Lab: 2723/NNF/2022, tanggal 31 Mei 2022, dengan kesimpulan bahwa terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Tersangka Zulmiadi bin Alm. Usman Pari berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan bruto 4,66 (empat koma enam puluh enam) gram, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pagadaian Syariah Unit Simpang Peut Nomor 29/LL-BB.60050/2022, tanggal 09 Mei 2022, yang menyimpulkan berat keseluruhan barang bukti 23 (dua puluh tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu dikemas dengan plastik bening dengan berat \pm 4,66 (empat koma enam puluh enam) gram;
3. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Urine Polres Nagan Raya Nomor R/168/V/KES.3/2022/URKES tanggal 9 Mei 2022, yang menyimpulkan bahwa urine atas nama Tersangka Zulmiadi Bin Alm. Usman Pari, positif mengandung unsur sabu (Methamphetamine) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 4,66 (empat koma enam puluh enam) gram;
2. 1 (satu) buah dompet warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Birul Walidaini dan Saksi Hadi Rumeldi yang sedang melakukan patroli rutin di daerah Beutong, mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba di Desa Blang Rambong, Kecamatan Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya;
- Menindak lanjuti informasi tersebut Saksi Birul Walidaini bersama Saksi Hadi Rumeldi langsung menuju lokasi yang dimaksud;
- Sesampainya di lokasi yang dimaksud sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Birul Walidaini dan Saksi Hadi Rumeldi melihat gerak-gerik mencurigakan dari Terdakwa dan seseorang yang masuk ke dalam semak-semak kebun warga;
- Setelah melakukan pengintaian beberapa saat Saksi Birul Walidaini dan Saksi Rumeldi kemudian melakukan penyergapan, akan tetapi seseorang yang bersama Terdakwa dapat melarikan diri;
- Terdakwa dapat melarikan diri setelah ditangkap oleh Saksi Birul Walidaini;
- Saksi Birul Walidaini dan Saksi Hadi Rumeldi menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) paket sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Undang-undang tentang Narkoba), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Skm



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-undang tentang Narkotika hanya tertuju pada orang perorangan (*natuurlijk person*). Undang-undang tentang Narkotika membedakan subjek hukum orang perorangan dengan subjek hukum korporasi (*recht person*). Perbedaan subjek tersebut tampak dari perumusan Pasal 130 Undang-Undang Narkotika, yang menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana tersendiri, selain orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Hadi Rumeldi dan Birul Walidaini yang dibenarkan Terdakwa, membuktikan Terdakwa memang benar bernama Zulmiadi bin Alm. Usman Pari sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya, maka tidak terjadi *error in persona* menyangkut orang yang dihadirkan di persidangan, dan dengan demikian unsur setiap orang yang dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-undang tentang Narkotika ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka tidak perlu lagi untuk dibuktikan yang lainnya. Arti tanpa hak adalah tidak berhak atas sesuatu, dalam kaitannya dengan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), makna tanpa hak tersebut merupakan bagian dari melawan hukum yang mempunyai arti tanpa hak sendiri (*Zonder eigen recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), dan bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectief recht*) (Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010, Halaman 166). Berdasarkan hal tersebut maka unsur tanpa hak merupakan bagian atau termasuk dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejak Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, N.J. 1919, hlm 161, W.10365 pada perkara perdata Cohen VS Liedenbaum, makna melawan hukum (*onrecht matigedaad*) tidak lagi sebatas melanggar Undang-Undang (*onwet matigedaad*) atau melawan hukum dalam arti formil, tetapi juga merambah terhadap pelanggaran hukum tidak tertulis seperti melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, yang lazim dikenal sebagai melawan hukum materiil. Perkembangan makna melawan hukum dalam lapangan keperdataan



tersebut mempengaruhi pemaknaan melawan hukum dalam lapangan pidana (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno tidaklah mungkin bagi orang Indonesia untuk memaknai hukum hanya melanggar Undang-Undang, karena belum pernah orang Indonesia menyamakan antara hukum dan Undang-Undang (Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Tjipta, Jakarta, 2008, Halaman 143). Namun mengingat azas legalitas (*legality principle*), makna melawan hukum materiil tersebut hanya berlaku dalam fungsinya yang negatif sebagai penghapus sifat melawan hukumnya, seperti tercantum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 dan Nomor 81 K/Kr/1973, yang pada pokoknya menyatakan suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis bersifat umum (Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, Softmedia, Cetakan Pertama, 2012, Halaman 180);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Birul Walidaini dan Saksi Hadi Rumeldi anggota Kepolisian Polres Nagan Raya yang sedang melakukan patroli mendapat informasi dari Masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana terkait narkoba di Desa Blang Rambong, Kecamatan Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya. Menindak lanjuti informasi tersebut Saksi Birul Walidaini bersama Saksi Hadi Rumeldi langsung menuju lokasi yang dimaksud, dan sesampainya di sana sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Birul Walidaini dan Saksi Hadi Rumeldi melihat gerak-gerik mencurigakan dari Terdakwa dan seseorang yang masuk ke dalam semak-semak kebun warga;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pengintaian beberapa saat, Saksi Birul Walidaini dan Saksi Hadi Rumeldi kemudian melakukan penyergapan terhadap Terdakwa dan seseorang yang bersamanya. Dari penyergapan tersebut Saksi Hadi Rumeldi dan Saksi Birul menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) paket bubuk kristal berwarna putih terbungkus plastik bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik, No. Lab: 2723/NNF/2022, tanggal 31 Mei 2022, dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pagadaian Syariah Unit Simpang Peut Nomor 29/LL-BB.60050/2022, tanggal 09 Mei 2022, menyimpulkan ke-23 (dua puluh tiga) paket bubuk kristal berwarna

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Skm



putih terbungkus plastik bening tersebut mengandung metamfetamina atau dimasyarakat dikenal sebagai sabu-sabu, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat keseluruhan (bruto) seberat 4,66 (empat koma enam puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma yang terkandung di dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 36, dan Pasal 39, Pasal 111, 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Tentang Narkotika, setiap orang maupun korporasi dilarang untuk memiliki, menguasai, memproduksi, membawa, menyimpan, mengedarkan, mengimport, dan mengekspor narkotika, kecuali memiliki izin atau izin khusus dari Menteri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hadi Rumeldi, Birul Walidaini yang dibenarkan Terdakwa dan bukti-bukti di persidangan Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin atau izin khusus sehubungan dengan 23 (dua puluh tiga) paket sabu-sabu tersebut, sehingga Terdakwa telah melanggar norma-norma yang dikandung Pasal 1 angka 10 dan angka 11, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 36, dan Pasal 39, Pasal 111, 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melanggar norma-norma yang terkandung di dalam Undang-undang tentang Narkotika terkait dengan keberadaan 23 (dua puluh tiga) paket sabu-sabu yang didapatkan oleh Saksi Hadi Rumeldi dan Birul Walidaini saat melakukan penyeragaman terhadap Terdakwa, maka dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang tentang Narkotika ini telah terpenuhi;

A.d.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti cukup terbukti salah satu diantaranya untuk menyatakan unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa memiliki dan menguasai berkaitan dengan hak-hak kebendaan. Dalam hal ini berkenaan dengan kepemilikan dan penguasaan terhadap 23 (dua) puluh tiga paket sabu-sabu yang ditemukan saksi Hadi Rumeldi dan Saksi Birul Walidaini saat menyeragam Terdakwa bersama seseorang;

Menimbang, bahwa dalam hukum kebendaan memiliki berkaitan dengan hak milik atas suatu kebendaan, yang dikenal sebagai *eigendom*, sedangkan menguasai berkaitan dengan hak penguasaan atas suatu benda yang dikenal



sebagai *bezit*. Hak memiliki atau *eigendom* merupakan hak yang paling sempurna atas suatu benda yaitu seorang yang mempunyainya dapat berbuat apa saja terhadap benda tersebut seperti menggunakannya, menjual, menggadaikan bahkan merusaknya. Hak penguasaan atau *bezit* merupakan suatu keadaan lahir dimana seorang menguasai benda seolah-olah kepunyaan sendiri, yang oleh hukum dilindungi tanpa mengindahkan siapa pemilik sebenarnya. Hubungan antara kepemilikan dan penguasaan yaitu pemilik dapat sekaligus sebagai yang menguasai, akan tetapi yang menguasai belum tentu merupakan pemilik dan pemilik bisa jadi tidak menguasai barang yang dimilikinya (*vide Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Cetakan ke-XXXII, Bandung, 2005, Halaman 63 s.d. 74).

Menimbang bahwa menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, sedangkan menyediakan berarti menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008, Halaman 1281 dan 1342);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Birul Walidaini dan Saksi Hadi Rumeldi anggota Kepolisian Polres Nagan Raya yang sedang melakukan patroli mendapat informasi dari Masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana terkait narkoba di Desa Blang Rambong, Kecamatan Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa menindak lanjuti informasi tersebut Saksi Birul Walidaini bersama Saksi Hadi Rumeldi langsung menuju lokasi yang dimaksud, dan sesampainya di sana sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Birul Walidaini dan Saksi Hadi Rumeldi melihat gerak-gerik mencurigakan dari Terdakwa dan seseorang yang masuk ke dalam semak-semak kebun warga. Setelah melakukan pengintaian beberapa saat, Saksi Birul Walidaini dan Saksi Hadi Rumeldi kemudian melakukan penyergapan terhadap Terdakwa dan seseorang yang bersamanya;

Menimbang, bahwa dari penyergapan tersebut Saksi Hadi Rumeldi dan Saksi Birul Walidaini menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) paket serbuk kristal putih terbungkus plastic bening, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik, No. Lab: 2723/NNF/2022, tanggal 31 Mei 2022, dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pagadaian Syariah Unit Simpang Peut Nomor 29/LL-BB.60050/2022, tanggal 09 Mei 2022, merupakan metamfetamina atau sabu-sabu, sebagai narkoba bukan tanaman yang



terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat keseluruhan (bruto) seberat 4,66 (empat koma enam puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa 23 (dua puluh tiga) paket sabu-sabu terbungkus plastik bening tersebut ditemukan Saksi Hadi Rumeldi dan Birul Walidaini dari hadapan Terdakwa, dan Terdakwa menerangkan memiliki 3 (tiga) paket diantaranya, sedangkan 20 paket lainnya merupakan milik seseorang bernama Fajri;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Hadi Rumeldi dan Saksi Birul Walidaini menemukan 23 (dua puluh tiga) paket sabu-sabu dari hadapan Terdakwa dan Terdakwa sendiri menerangkan sebagai pemilik 3 (tiga) paket darinya, Majelis menyimpulkan Terdakwa menguasai 23 (dua puluh tiga) paket sabu-sabu tersebut, dan oleh karena sabu-sabu merupakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang tentang Narkotika ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang tentang Narkotika sebagaimana dakwaan ketiga, bukan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-undang tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua, dengan dalih bahwa Terdakwa merupakan pemakai narkotika korban dari peredaran gelap;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Urine Polres Nagari Nomor R/168/V/KES.3/2022/URKES tanggal 9 Mei 2022, urine Terdakwa positif mengandung unsur sabu (*methamphetamine*) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang tentang Narkotika, Majelis berpendapat hal itu tidak serta merta menjadikan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai penyalahguna, sebab Terdakwa menguasai sabu-sabu dengan berat bruto 4,66 (empat koma enam puluh enam) grama, yang melampaui batas pemakaian 1 (satu) hari seberat 1 (satu) gram sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan,



Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Dengan berat sabu-sabu yang dikuasai Terdakwa melampaui jumlah pemakaian satu hari, maka berpotensi untuk disalahgunakan terhadap pihak lain, dan oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa seharusnya dikualifikasi sebagai penyalahguna sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 4,66 (empat koma enam puluh enam) gram, dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melawan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan satu orang istri dan 1 (satu) orang anak yang berusia 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulmiadi Bin Alm. Usman Pari tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'menguasai narkotika golongan I bukan tanaman' yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 4,66 (empat koma enam puluh enam) gram;
 - 2) 1 (satu) buah dompet warna coklat;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 oleh Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Zalyoes Yoga Permadya, S.H., Bagus Erlangga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Muhammad Kazamuli Lota, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Said Atah, S.H., M.H., dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Munawir Edy Saputra, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)